

Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten

Diah Permata Sari¹, Leni Triana², Dina Khairuna Siregar³, Aam Amalia⁴, Lailatul Afifah⁵, Siti Hamsanah⁶, Melly Maya Masitoh⁷, Uthafiyah⁸, Yozi Heru Maulana⁹, Farhan Maulana¹⁰, Hairul Umam¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Diah Permata Sari

E-mail: diahpermatasari854@gmail.com

Abstrak

Pinjaman online (Pinjol) ilegal dan judi online telah menjadi dua masalah yang mendesak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Kegiatan sosialisasi literasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jerang Barat Kelurahan Karang Asem, Cilegon, Banten, terhadap bahaya pinjaman online (Pinjol) ilegal dan judi online yang semakin marak. Mengingat tingginya kasus penipuan dan jeratan finansial akibat Pinjol ilegal serta dampak sosial negatif dari judi online, kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan langsung sosialisasi atau penyuluhan. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan mudah dipahami, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri Pinjol ilegal, risiko yang menyertainya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap topik ini, yang diharapkan dapat mengurangi potensi terjebak dalam praktik Pinjol ilegal dan judi online di masa mendatang.

Kata Kunci - Sosialisasi, Literasi, Pinjaman Online, Judi Online

Abstract

Illegal online loans (Pinjol) and online gambling have become two pressing problems in various regions of Indonesia, including Banten Province. This literacy socialization activity aims to increase public awareness in Jerang Barat, Karang Asem Village, Cilegon, Banten, regarding the dangers of illegal online loans (Pinjol) and online gambling which are increasingly rampant. Given the high number of cases of fraud and financial traps due to illegal Pinjol and the negative social impacts of online gambling, this activity was carried out through a direct socialization or counseling approach. Through the delivery of interactive and easy-to-understand material, this socialization succeeded in increasing public knowledge about the characteristics of illegal Pinjol, the risks that accompany it, and preventive measures that can be taken. The evaluation results showed an increase in public understanding of this topic, which is expected to reduce the potential for being trapped in illegal Pinjol and online gambling practices in the future.

Keywords - Socialization, Literacy, Online Loans, Online Gambling

PENDAHULUAN

Pinjaman online (Pinjol) ilegal dan judi online telah menjadi dua masalah yang mendesak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan non-bank seperti Pinjol dan platform perjudian online. Namun, kemudahan ini sering kali disertai dengan risiko yang besar, terutama ketika layanan tersebut beroperasi di luar kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian sebelumnya oleh Syahputra et al. (2020) menyoroti bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjerat dalam Pinjol ilegal. Banyak masyarakat, terutama di daerah semi-urban seperti Cilegon, yang terjebak dalam jeratan utang yang tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan suku bunga harian yang memberatkan. Penelitian Firmansyah dan Rahayu (2021) juga menunjukkan bahwa judi online (Judol) semakin marak, dengan konsekuensi yang merugikan baik dari segi finansial maupun sosial.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 30% dalam jumlah laporan masyarakat terkait pinjaman online ilegal di Provinsi Banten. Dari jumlah tersebut, sekitar 15% berasal dari Kota Cilegon, yang menunjukkan tingginya angka kejadian di wilayah tersebut. Masyarakat sering kali terjebak dalam praktik ini karena ketidaktahuan akan legalitas layanan tersebut, ditambah dengan tingginya tingkat kebutuhan dana mendesak yang mendorong mereka untuk mencari solusi cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Selain itu, laporan dari Kepolisian Daerah Banten mengungkapkan bahwa pada periode yang sama, kasus judi online di provinsi ini meningkat sebesar 25%, dengan penangkapan lebih dari 200 pelaku. Sebagian besar dari mereka merupakan warga Kota Cilegon, yang menjadi indikasi meningkatnya partisipasi dalam aktivitas perjudian online di kalangan masyarakat setempat. Judi online tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak buruk pada stabilitas sosial dan moralitas masyarakat, menyebabkan peningkatan angka perceraian, konflik keluarga, dan masalah psikologis.

Masalah ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah semi-urban. Tingkat literasi keuangan yang rendah di Provinsi Banten, termasuk di Cilegon, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap Pinjol ilegal dan judi online. Berdasarkan survei literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Banten hanya mencapai 34,75%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 38,03%. Rendahnya literasi ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana mengelola keuangan secara efektif, apalagi memahami seluk-beluk layanan keuangan digital yang legal dan ilegal.

Selain itu, literasi digital yang rendah juga menjadi masalah utama. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun tingkat penetrasi internet di Banten mencapai 72%, pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital dan risiko di dunia maya masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penipuan online, termasuk Pinjol ilegal dan judi online. Rahman (2020) menemukan bahwa banyak korban yang tidak menyadari bahaya dari praktik-praktik ini hingga mereka terjebak dalam jeratan utang dengan tekanan mental yang berat akibat ancaman dari pihak Pinjol ilegal. Kurangnya pemahaman ini memudahkan para pelaku kejahatan digital untuk menjerat korban-korban baru dengan menawarkan kemudahan akses yang tampak menggiurkan tetapi sangat berisiko.

Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan digital ini. Masyarakat yang tidak menyadari bahaya dari praktik-praktik ini sering kali terperangkap dalam jeratan utang yang tidak wajar, dengan bunga yang mencekik dan tekanan mental yang berat akibat ancaman dari pihak Pinjol ilegal. Sutrisno (2021) mencatat bahwa akses mudah ke judi online menyebabkan kecanduan yang merusak stabilitas finansial dan sosial. Sementara itu, judi online yang

semakin mudah diakses juga telah menjadi penyebab utama meningkatnya masalah sosial di wilayah ini, seperti ketergantungan, kebangkrutan, dan masalah kesehatan mental yang serius.

Dengan adanya situasi ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dan komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat, seperti di daerah Jerang Barat Kelurahan Karang Asem. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya Pinjol ilegal dan judi online, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat di Jerang Barat Kelurahan Karang Asem, Cilegon, mengenai bahaya Pinjol ilegal dan judi online. Dengan memberikan edukasi yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami risiko yang terlibat, mengenali ciri-ciri layanan ilegal, dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri mereka serta keluarga dari dampak negatif Pinjol ilegal dan judi online. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital, sehingga mampu memanfaatkannya untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

METODE

Adapun metode dan lokasi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Metode Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan langsung yang bersifat interaktif, tanpa menggunakan kuesioner atau penyebaran brosur. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- **Penyuluhan Tatap muka**

Penyuluhan dilakukan dalam format tatap muka dengan narasumber Dosen FEB Universitas Bina Bangsa memberikan penjelasan mengenai bahaya Pinjol ilegal dan judi online, dengan fokus pada ciri-ciri layanan ilegal, risiko yang dihadapi masyarakat, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

- **Tanya Jawab Interaktif**

Setelah penyuluhan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di mana warga dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Sesi ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta memahami informasi yang telah diberikan dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi khusus yang dihadapi oleh peserta.

- **Studi Kasus dan Diskusi**

Beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di wilayah tersebut dibahas bersama peserta. Peserta diajak untuk berdiskusi dan menganalisis kasus tersebut dengan bimbingan dari pemateri, sehingga mereka dapat memahami bagaimana praktik Pinjol ilegal dan judi online bekerja dan cara menghindarinya.

2. Lokasi dan Partisipan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Posko KKM Kelompok 41 Karang Asem Jerang Barat, Cilegon, Banten. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 09.00 – 11.00 WIB. Partisipan dalam kegiatan ini adalah 20 warga lokal yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, dan pemuda,. Target utama dari sosialisasi ini adalah kelompok masyarakat yang rentan terjerat dalam praktik Pinjol ilegal dan judi online, yaitu mereka yang memiliki tingkat literasi keuangan dan digital yang rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sosialisasi

Metode penyuluhan tatap muka yang diikuti dengan sesi tanya jawab interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Ketiadaan kuesioner dan brosur tidak mengurangi efektivitas kegiatan, justru menambah keintiman dan interaksi langsung antara pemateri dan warga. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat sasaran, karena pemateri dapat langsung merespons pertanyaan dan kekhawatiran warga. Diskusi kasus nyata juga membantu peserta untuk lebih memahami bagaimana Pinjol ilegal dan judi online dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Pemateri berhasil mengajak warga untuk berpikir kritis dan bijak dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.

Kegiatan sosialisasi berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga mengenai bahaya Pinjol ilegal dan judi online. Melalui penyuluhan langsung dan sesi tanya jawab interaktif, peserta dapat secara langsung menyampaikan kekhawatiran dan mendapatkan jawaban yang jelas dari pemateri. Partisipan menunjukkan keterlibatan aktif selama sesi tanya jawab, yang mengindikasikan bahwa mereka benar-benar tertarik dan memperhatikan materi yang disampaikan. Beberapa warga yang awalnya tidak memahami bahaya dari Pinjol ilegal dan judi online menjadi lebih waspada dan menyatakan niat mereka untuk menyebarkan informasi ini kepada anggota keluarga dan tetangga.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang interaktif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyampaikan literasi bahaya Pinjol ilegal dan judi online kepada masyarakat. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik ini, warga Jerang Barat Kelurahan Karang Asem akan lebih waspada dan mampu melindungi diri serta keluarga dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pinjol ilegal dan judi online.

Pembahasan

Pinjaman online ilegal (Pinjol) dan judi online (Judol) memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara finansial maupun sosial. Pinjol ilegal sering kali memikat korban dengan penawaran akses mudah terhadap pinjaman tanpa syarat yang ketat. Namun, bunga tinggi, denda tersembunyi, dan tekanan psikologis dari ancaman pihak penagih menjadikan korban terjebak dalam siklus utang yang sulit diakhiri. Judi online, di sisi lain, menyebabkan kerugian finansial yang besar dan dapat mengarah pada masalah kecanduan, yang akhirnya merusak stabilitas sosial dan kesehatan mental korban.

1. Ciri-Ciri Pinjol Ilegal:

- Tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Menawarkan pinjaman tanpa prosedur yang jelas, seperti tanpa verifikasi KTP atau rekening.
- Memiliki suku bunga yang sangat tinggi, sering kali tanpa batasan yang jelas.
- Menggunakan metode penagihan yang agresif, seperti ancaman fisik atau reputasi.

2. Bahaya dari Pinjol Ilegal:

- Jeratan Utang yang Berkelanjutan: Dengan bunga harian yang tinggi, korban terpaksa meminjam kembali untuk melunasi utang sebelumnya.
- Penyalahgunaan Data Pribadi: Banyak Pinjol ilegal yang menggunakan data pribadi korban untuk menekan mereka atau menjual data tersebut ke pihak lain.
- Tekanan Psikologis: Ancaman dan intimidasi dari pihak Pinjol ilegal menyebabkan stres berat, yang dapat berdampak pada kesehatan mental korban.

3. Upaya Pencegahan Pinjol Ilegal:

- Edukasi Keuangan: Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai cara mengelola keuangan dan mengenali layanan keuangan yang legal.
- Verifikasi Legalitas Pinjaman: Selalu periksa apakah penyedia layanan pinjaman terdaftar di OJK melalui website resmi OJK.

- Sosialisasi oleh Pemerintah dan Lembaga Keuangan: Pemerintah perlu mengadakan kampanye untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama di daerah yang rentan terhadap Pinjol ilegal.



Gambar 1.
Sosialisasi Tentang Pinjol Ilegal

4. Bahaya dari Judi Online:
 - Ketergantungan dan Kecanduan: Judi online dapat menyebabkan kecanduan, di mana pelaku terus-menerus berjudi meskipun mengalami kerugian finansial yang besar.
 - Kerusakan Finansial: Kecanduan judi online sering kali menghabiskan tabungan, bahkan memaksa pelaku untuk berhutang, yang memperburuk kondisi ekonomi.
 - Dampak Sosial: Judi online dapat mempengaruhi hubungan sosial dan keluarga, menyebabkan perceraian, konflik keluarga, dan masalah psikologis seperti depresi.
5. Upaya Pencegahan Judi Online:
 - Peningkatan Pengawasan Teknologi: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs judi online dan melakukan blokir terhadap situs yang tidak terdaftar secara legal.
 - Penyuluhan Bahaya Judi: Kampanye untuk memberikan pemahaman tentang bahaya judi online, terutama kepada generasi muda, diperlukan untuk mengurangi jumlah pengguna baru.
 - Akses Bantuan Kesehatan Mental: Penyediaan akses kepada layanan konseling bagi korban judi online untuk memulihkan kesehatan mental dan keuangan mereka.



Gambar 2.
Sosialisasi Bahaya Judi Online

Dengan adanya peningkatan literasi keuangan dan digital, diharapkan masyarakat mampu lebih waspada dan menghindari terjebak dalam praktik Pinjol ilegal dan judi online. Pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi risiko dari kedua fenomena ini.



Gambar 3.
Peserta, Narasumber dan Panitia Sosialisasi Pinjol Ilegal dan Judol

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi literasi tentang bahaya pinjaman online ilegal (Pinjol) dan judi online (judol) di Kelurahan Karang Asem Jerang Barat Cilegon Banten berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko yang mengancam dari kedua praktik ini. Melalui pendekatan interaktif, warga kini lebih menyadari ciri-ciri layanan ilegal serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan, baik dari segi finansial maupun sosial. Upaya pencegahan seperti peningkatan literasi keuangan dan digital

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menjadi hal yang sangat krusial untuk melindungi masyarakat dari jeratan Pinjol ilegal dan kecanduan judi online. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kelompok 41 KKM Uniba Tahun 2024 atas kerjasamanya dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya Bapak Safiudin S.Ag MM Lurah Karang Asem, Bapak Abdurrohman RT 02 Kelurahan Karang Asem. serta warga Jerang Barat Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten, yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan mampu menjadi langkah awal dalam memerangi bahaya Pinjol ilegal dan judi online di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2022.
- Firmansyah, H., & Rahayu, N. (2021). "Kecanduan Judi Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Finansial dan Sosial." *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 98-112
- Haryanto, E. (2021). "Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penanganan Pinjol Ilegal." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 23(2), 67-83.
- Kepolisian Daerah Banten. (2023). "Laporan Kasus Judi Online di Banten." Cilegon: Polda Banten.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Tahunan OJK 2023. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banten. (2023). Statistik Pinjaman Online Ilegal di Provinsi Banten.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banten. (2022). Tingkat Literasi Keuangan di Provinsi Banten
- Rahman, A. (2020). "Pengaruh Pinjaman Online terhadap Kesehatan Mental Pengguna." *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, 17(1), 20-35
- Syahputra, A., et al. (2020). "Analisis Literasi Keuangan dan Dampak Pinjaman Online pada Rumah Tangga di Perkotaan Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(1), 45-59.
- Sari, M. (2019). "Faktor Penyebab Maraknya Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." *Jurnal Manajemen Keuangan*, 15(2), 87-105.
- Setiawan, B. (2022). "Peningkatan Literasi Keuangan dalam Mencegah Pinjol Ilegal." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 29(4), 130-145.
- Sutrisno, T. (2021). "Ketergantungan Judi Online pada Pemuda: Sebuah Kajian Sosial." *Jurnal Pemuda dan Teknologi*, 12(4), 55-70.